

Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pertanian Pada Tingkat Ekspor Kopi di PT. Ketiar Coffee

Afini Febriani Laili

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

afinihamidd19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan sebesar 10% pada tingkat ekspor kopi dan apakah pajak pertambahan nilai (PPN) sudah sesuai dengan Undang - undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang berhubungan dengan pengenaan pajak pertambahan nilai yang didapat dari laporan keuangan laba rugi dalam akun penjualan ekspor di PT. Ketiar Coffee dan metode penelitian primer dengan menggunakan teknik analisis data melalui teknik wawancara. Hasil penelitian ini adalah apabila penjualan ekspor kopi diterapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% maka akan berdampak pada naiknya harga bahan baku yang semakin menyulitkan tingkat produksi dan menurunkan jumlah penjualan ekspor kopi. Penelitian menunjukan bahwa perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, penyetoran, sampai pelaporan setiap bulannya sesuai dengan Undang - undang dan perusahaan telah melaporkan seluruh pengkreditan pajak keluaran dengan menggunakan SPT Masa PPN dan dalam bentuk formulir 1111 beserta lampiran SPT Masa PPN dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Tarif Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor - faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Undang – undang pajak adalah undang – undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Sesuai dengan namanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata rantai produksi. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan “Self assessment” yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya Pajak Pertambahan Nilai terhutangnya, menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 70 tahun 2014 memutuskan untuk membatalkan sebagian Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang menyatakan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan oleh pengusaha kena pajak dikenai PPN yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN. Barang itu meliputi produk seperti kakao, kelapa sawit, kopi, biji pala, biji mente, lada, cengkeh, dan getah karet tidak dikenai PPN (Bukan Barang Kena Pajak) sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN. PPN 10% terhadap komoditas kopi diberlakukan mulai sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2014 atas putusan Mahkamah Agung No.70/HUM/2013 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha bidang pertanian dan perkebunan.

Dibawah ini adalah tabel penjualan ekspor Kopi perusahaan PT. Ketiara Coffee periode 2013 – 2017.

Tabel 1. Penjualan Ekspor Kopi

Tahun	Penjualan Ekspor Kopi	Tarif PPN	
		PPN 0 %	PPN 10%
2013	23.817.600.000		-
2014	24.189.750.000		-
2015	30.553.633.446		3.055.363
2016	26.642.449.268		2.661.245
2017	26.641.698.386		2.664.170

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai 2014 PT. Ketiara Coffee dibebaskan dari pengenaan PPN 10% sehingga mengalami peningkatan penjualan ekspor, namun pada tahun 2015 sampai 2017 PT. Ketiara Coffee telah menerapkan PPN sebesar 10% yang berdampak pada penurunan penjualan ekspor pada tahun 2015 sampai 2017.

Selain itu, diberlakukannya PPN 10% terhadap kopi biji berpotensi menurunkan volume ekspor hingga 25 persen, Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) sepakat dengan penolakan terhadap penerapan kembali Pajak Penambahan Nilai (PPN) atas hasil pertanian termasuk kopi. Hal itu menyusul dibatalkannya PP. 31 th 2007 dengan putusan MA RI No :70P/ HUM/2013. Maka pengenaan kembali PPN 10 persen yang sudah berjalan sejak 4 tahun yang lalu telah menjadi beban tambahan bagi para pelaku usaha dan Tentunya akan

berimbang pada kenaikan harga. Sehingga mengurangi daya saing harga kopi di pasaran ekspor. Bahkan bagi eksportir, pengenaan PPN 10 persen juga sangat memberatkan, karena harus menambah permodalan dan beban operasional perusahaan. Beban biaya tersebut menggerus daya saing eksportir, khususnya eksportir kopi nasional yang biaya permodalannya telah diketahui pada umumnya sangat mahal.

Sejumlah Pengusaha kopi gayo mengeluhkan besarnya pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus dibayar untuk setiap transaksi domestik atau didalam dan luar negeri. Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) dan Asosiasi Suplayer Kopi (ASK) menyatakan keberatan pengenaan pajak pertambahan nilai untuk biji kopi, seharusnya ekspor biji kopi tidak dikenakan PPN mengingat yang dijual masih berbentuk biji. Berbeda apabila dijual ke perusahaan nasional seperti yang telah berbentuk bubuk.

Sejak berdiri pada tahun 2009, sampai saat ini PT. Ketiara Coffee sudah mengekspor kopi, mencapai 70% ke Amerika meski ia melakukannya berdasarkan permintaan, dan mengekspor kopi ke Belanda, Korea, Arab Saudi, dan Taiwan. Untuk mendapatkan sertifikat ekspor, setiap tahun dilakukan audit langsung dari Jerman. Dengan penerapan kebijakan PPN tersebut hal ini jelas berdampak langsung pada tingkat produksi kopi di PT. Ketiara Coffee. Apalagi PT. Ketiara Coffee termasuk perusahaan eksportir kopi besar di Indonesia. Hal ini menyebabkan PT. Ketiara Coffee harus mengurangi jatah ekspornya karena harus menambah modal sebesar 10%. Kebijakan ini jelas juga akan berdampak pada naiknya harga bahan baku yang semakin menyulitkan tingkat produksi di PT. Ketiara Coffee. Berbagai dampak yang timbul dari penerapan kebijakan PPN tersebut inilah yang harus menjadi pertimbangan, bahwa masih perlunya dilakukan penelitian tentang analisis penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap tingkat produksi Kopi di PT. Ketiara Coffee.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari PT. Ketiara Coffee berupa data penjualan ekspor kopi sebelum dan sesudah dikenakannya tarif pajak sebesar 10% sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis membandingkan teori yang ada.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendektesian sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini maka definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Pajak Pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan.
2. Ekspor Kopi adalah kegiatan mengirimkan atau memperdagangkan barang atau jasa keluar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, tingkat ekspor kopi dapat dilihat dalam laporan keuangan laba rugi pada akun penjualan ekspor.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di PT. Ketiara Coffee yang letaknya di Jl. Raya Umang Kampung Umang No.76, Kecamatan Bebesen, Takengon, Sadong Juru Mudi, Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian, jenis data yang digunakan adalah :

- a) **Data Primer** Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak yang ada di PT. Ketiara Coffee.
 - b) **Data Sekunder** Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pustaka seperti buku – buku, tulisan ilmiah, Undang – undang, atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik PT. Ketiara coffee.
2. **Sumber Data** Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari laporan keuangan laba rugi dalam akun penjualan ekspor di PT. Ketiara Coffee.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

1. **Wawancara**, yaitu dengan bertanya kepada pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
2. **Metode Dokumentasi**, dalam tahap metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data – data objek penelitian dari instansi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu analisis dimana data yang ada dikumpulkan/digolongkan/dikelompokkan kemudian di analisis sehingga di peroleh suatu gambaran sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data mengenai Kebijakan Pajak Pertambahan nilai (PPN) pertanian oleh pemerintah sebelum dan sesudah penerapan tarif pajak sebesar 10% untuk penjualan ekspor kopi pada PT. Ketiara Coffee, yang didasarkan atau dipedomani pada ketentuan Undang – undang dan tata cara perpajakan. Adapun tahap – tahap yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. **Mengumpulkan data**, yang mengenai tentang jumlah penjualan ekspor kopi yang ada di dalam laporan keuangan laba rugi dalam akun penjualan ekspor.
2. **Menganalisis data** yaitu dengan menganalisis jumlah penjualan ekspor kopi yang dikenakan tarif PPN sebesar 10%.
3. **Mendeskrripsikan data**, yaitu menggambarkan data yang diperoleh, membandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya serta menjelaskan hasil penelitian dengan kalimat berbentuk narasi.
4. **Membuat kesimpulan**, yaitu menjawab masalah – masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Ketiara Coffee

Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang No.42 tahun 2009 namun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 dalam pasal 1 dan 2 tarif pajak yang harus dipungut oleh PT. Ketiara Coffee sebagai pengusaha kena pajak dibidang dagang adalah sebesar 10% dari jumlah pendapatan atau penjualan jasa kena pajak yang diperoleh.

Penjualan ekspor yang diolah oleh penulis pada PT. Ketiara Coffee pada tahun 2013 – 2014 belum menerapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% sedangkan pada tahun 2015 – 2017 PT. Ketiara sudah menerapkan tarif pajak pertambahan nilai tersebut sehingga apabila suatu barang dikenakan pajak maka harga yang dibayar konsumen lebih tinggi dari pada harga yang diterima oleh produsen atau penjual, karena sebagian harga dibayarkan kepada pemerintah dalam beberapa hal kadang - kadang suatu pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai yang dipungut. Dalam Laporan keuangan Laba Rugi diakun penjualan ekspor PT. Ketiara Coffee pada tahun 2013 dan 2014 belum dikenakan PPN sebesar 10%, hal ini membuat penjualan ekspor kopi meningkat, sedangkan pada tahun 2015 – 2017 perusahaan sudah dikenakan tarif PPN sebesar 10% yang menyebabkan tingkat penjualan ekspor menurun.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PPN 10% berdampak pada penurunan ekspor kopi, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anjani (2016) yang menyatakan bahwa PPN dapat mengakibatkan penurunan penjualan karena penerapan PPN membuat perusahaan akan mempertimbangkan harga penjualan produk dan di dukung oleh penelitian Suhardoyo,dkk (2016) yang juga menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai berpengaruh secara negatif atau dapat mengurangi tingkat produktivitas dan ekspor secara berturut – turut, jika penurunan produktivitas terjadi maka secara langsung produksi kopi diIndonesia akan mengalami penurunan tiap perubahan luas areal panen, adapun pada pertambahan nilai pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 10% berdampak negatif pada seluruh variabel yang berpengaruh pada model perekonomian kopi di Indonesia, hal ini sangat memungkinkan terjadi dikarenakan penambahan pajak berarti menambah biaya input produksi dari petani sehingga eksportir mematok harga yang lebih tinggi dari harga kopi pada umumnya.

Kesesuaian Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Undang – Undang yang Berlaku

Undang – undang yang mengatur pajak pertambahan nilai sendiri, dalam perjalanannya telah mengalami beberapa perubahan sejak diberlakukan pada tahun 1995 melalui UU nomor 8 Tahun 1983. Perubahan tersebut terjadi mulai dari 1 Januari 1995 diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, kedua terjadi mulai 1 Januari 2001 diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, dan ketiga terjadi mulai 1 April 2010 diubah dengan UU nomor 42 Tahun 2009. Perubahan beberapa kali ini sekaligus memberikan makna bahwa dengan segala kelebihannya, pajak pertambahan nilai masih memerlukan berbagai penyempurnaan.

Berdasarkan Undang – undang No.18 Tahun 2000, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat – lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, sedangkan dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 2009, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat

akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai PT. Ketara Coffee sudah melakukannya sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

Perihal mengenai objek yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai telah diatur secara jelas pada pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 2009 dimana dari penjelasan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya PPN dikenakan untuk semua barang dan jasa, hanya saja dalam penerapannya tetap saja terdapat pengecualian untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dalam hal tarif yang digunakan, sampai saat ini masih menggunakan tarif tunggal sebesar 10%. Bagi mereka yang diwajibkan untuk melakukan pemungutan PPN sebesar 10% tersebut dinamakan pengusaha kena pajak (PKP), pengusaha kena pajak disini memiliki kewajiban untuk menerbitkan sebuah bukti pemungutan faktur pajak. Pada kenyataannya pengusaha besar seringkali dapat memaksa petani dan kelompok tani untuk menerbitkan faktur pajak. Kondisi ini terjadi posisi tawar dari perusahaan besar cenderung lebih tinggi sehingga petani dan kelompok tani tersebut adakalanya dipaksa untuk menjadi PKP demi adanya penerbitan faktur pajak.

Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai sampai saat ini juga banyak ditunjang dengan berbagai peraturan pendukung mulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, sampai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak. Pemberlakuan dari berbagai peraturan pendukung tersebut ditujukan tidak lain adalah untuk dapat menyesuaikan dengan setiap perkembangan yang ada pada dunia usaha. Berbagai peraturan dan Undang – undang yang berlaku pada akhirnya juga belum mampu mengatasi seluruh permasalahan terkait pemberlakuan pajak pertambahan nilai. Salah satu permasalahan serius yang sering muncul terkait pajak pertambahan nilai adalah maraknya kasus faktur pajak fiktif.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana penerapan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada tingkat ekspor kopi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% yang diterapkan oleh perusahaan berdampak pada penurunan penjualan ekspor kopi dan daya beli para pelaku kopi keberatan untuk PPN sebesar 10% tersebut karena nilai beli tidak sesuai dengan nilai jualnya, bidang pertanian merupakan salah satu bidang strategis dan memiliki prioritas tinggi sehingga memang perlu untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Fasilitas pembebasan merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap komoditi yang bersifat strategis dan hal ini merupakan bentuk diskresi pemerintah yang diformalisasi untuk menjalankan asas pemerintah.

Putusan MA no 70/HUM/2013 yang mencabut fasilitas pembebasan pada hasil pertanian akan memberatkan petani dan kelompok tani. Bagi perusahaan, putusan tersebut justru memungkinkan mereka untuk melakukan perencanaan pajak berupa restitusi atas pajak masukan yang kelebihan bayar. Akibat putusan tersebut, asas daya pikul yang adil menjadi tidak dapat berjalan dengan efektif dan pemungutan pajak tidak lagi bersifat progresif tetapi malah justru semakin regresif. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa putusan MA tersebut pada dasarnya tidak dapat dibenarkan untuk diberlakukan mengingat dasar hukum yang digunakan kurang tepat serta berpotensi malah menyebabkan ketidakadilan di kalangan pengusaha hasil pertanian terutama dari petani dan kelompok tani.

Di dalam perhitungan PPN pada perusahaan telah sesuai dengan UU PPN No.42 tahun 2009, baik dalam hal pencatatannya dan pelaporannya, Dalam hal ini pelunasan kewajiban pajak pembayaran perusahaan selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dengan demikian juga dengan penyampaian SPT Masa PPN, Penyetoran dan restitusi didasarkan atas perhitungan selisih antara, pajak keluaran dan pajak masukan berdasarkan undang – undang yang berlaku, dan berdasarkan undang – undang yang berlaku ditetapkan apabila pada suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka selisihnya merupakan PPN yang masih harus dibayar atau yang biasa disebut kurang bayar oleh PT. Ketia Coffee.

REFERENSI

- Admojo, Mulyo Dwi (2016). "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai". Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 8 No. 01 Desember 2016.
- Agung, M. (2009). "Perpajakan Indonesia". Edisi Dua. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Anastasia Diana. 2017. Perpajakan Teori dan Peraturan terkini, Penerbit Andi.
- Andriani, P. J. A. (2007). "Akuntansi Perpajakan". Salemba Empat, Jakarta.
- Arisandi, Y., Ratnawati, V., & Darlis, E. (2015). *Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ariyah, Novi Dewi (2014) "Pengaruh Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pertanian Terhadap Tingkat Ekspor Kakao di PT. Coffindo". Skripsi yang tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. 2017. Ekspor Kopi. Available at <http://aekiaice.org>. Diakses pada tanggal 18 November 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Berita Resmi Statistik 2018.
- Astuty, W., Pasaribu, F., Rahayu, S., & Habibie, A. (2021). The influence of environmental uncertainty, organizational structure and distribution network competence on the quality of supply chain management information systems. *Uncertain Supply Chain Management*, 9(1), 116-124.
- Badan Pusat Statistik. Jakarta. Eriyanto, Pipit. 2018. Pemberlakuan PPN Ekspor Kopi. Available at <http://disperindag.jatimprov.g o.id>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2018.
- Brotodihardjo, R S. (2010). "Pengantar Ilmu Hukum Pajak". edisi empat. PT. refika aditama. Bandung.
- Darmayanti, Novi. (2012), "Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya". Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Vol. 1 No. 3 Desember 2012.
- Dominick, Salvatore. (1997), *Ekonomi Internasional*, alih bahasa oleh Haris Munandar edisi 5 cetak 1. Erlangga, Jakarta.
- Eriyanto, Pipit. (2015). Pemberlakuan PPN Ekspor Kopi. Available at <http://disperindag.jatimprov.g o.id>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2018.
- Fitriandi, P. & Birowo, T. (2009). "Kompilasi Undang-undang Perpajakan". Salemba Empat, Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Gujarati, Damodar. (1999). *Econometrics: Second Edition*. McGraw Hill Book Co. Singapore.
- Gunawan, A., Koto, M., Fadly, B., & Hafiz, M. S. (2022). Edukasi Literasi Keuangan Syariah Bagi Warga Muhammadiyah Kota Medan. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 4(1), 55-62.
- International Coffee Organization. (2017). *World Coffee Consumption*. International Coffee Organization. London.
- Kementrian Perindustrian Dalam Negeri. (2015)

- Irfan, I., Hani, S., & Amal, B. K. (2021). Islamic Philanthropic: The Generosity of the Muhammadiyah Residents of Medan City during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 10468-10478.
- Kalsum, U. (2018). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS, KINERJA KEUANGAN DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA BEI. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 130-137.
- Kementrian Perindustrian Dalam Negeri. 2015. Peningkatan Ekspor Kopi. Available at <http://kemenperin.go.id>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2018.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-443/PJ./2000 tentang "Penetapan Visi, Misi, Strategi, dan Nilai Acuan Direktorat Jenderal Pajak."
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*/Redaksi Koentjaraningrat. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Lesmana, S., & Haron, M. H. (2019). Maqasid Shariah based performance of Islamic banks, Islamic corporate governance, and contingency theory: A theoretical framework. *International Journal of Accounting*, 4(24), 70-86.
- Lina, D. (2014). Analisis pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dengan sistem reward sebagai variabel moderating. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1).
- Lubis, M. S. (2020). Pengaruh Struktur Modal, Net Profit Margin (NPM) dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sub Sektor Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima*, 2(1), 19-34.
- Mardiasmo (2011), *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2009). *Perpajakan Edisi Terbaru*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 1-6.
- Nuryani (2017), "Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia". Skripsi yang tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Sanjaya, S., Ammy, B., & Parlindungan, R. (2021). DETERMINANT MODEL OF CORPORATE DISCLOSURE SOCIAL RESPONSIBILITY. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 1(2), 159-170.
- Siregar, S. A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Sewa Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 4(1), 47-58.
- Suandy, Erly. (2011), *Hukum Pajak, Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Suhardoyo, Favian Arsyi. (2016). " Dampak Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kinerja Kopi di Indonesia". *Jurnal Habitat*. Vol. 27 No. 3 Desember 2016
- Undang-undang Nomor 42 (2009) adalah "Perubahan ketiga atas UU PPN"
- Undang-undang Pasal 1 Nomor 27. (2009). "Undang-undang pajak pertambahan nilai".
- Undang-undang Republik Indonesia No 28. (2009). "Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan."
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28. (2007). "Tentang Ketentuan Umum Perpajakan" Undang-undang pasal 1 Nomor 31 (2007) Undang-undang "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% "
- Yustriaawan, D., Harahap, R. U., & Sanjaya, S. (2021, November). Pelatihan Pencatatan Akuntansi Usahatani Padi (Oryza Sativa). In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1).
- Yustriaawan, D., & Taufik, M. L. (2020). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Tani Padi (Oryza Sativa). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 213-221.